

Manajemen Masyarakat Ideal Dalam Islam

Isra Mardi

PPs UIN Imam Bonjol Padang

abaaisyah87@gmail.com

Abstract

Islam, as a complete religion, has been prepared by Allah ﷻ as the only source of rules and guidelines for carrying out all life activities. This article explains several Islamic rules that are useful for creating a societal system that is resilient and can ensure the realization of the functions of life and how to fulfill them. This research offers a theory that can be applied in life to create an ideal society that has good resilience. In its study, this article uses a comparative method between the theory of societal integrity in Islam and Talcott Parson's structural functionalist theory. This research reveals that there are similarities in the goals to be realized between the two theories, but in terms of conceptual perfection and certainty of results, it is the theory offered by Islam that is much more suitable to be applied in life to create an ideal societal unity that has proper resilience. This can be seen from the presentation and structure of the two theories. Islam, in seeking to realize the integrity of society, gives its formulation first to the smallest element of society, namely the fetus, and continues to how each member of society carries out its functions and strives as a congregation so that the community of society is always maintained without compromising rights and obligations. one of the members of that community.

Keywords: the integrity of society in Islam; management; functionalist structuralists;

Abstrak

Islam sebagai agama yang paripurna, telah disiapkan Allah ﷻ sebagai satu-satunya sumber aturan dan pedoman untuk melaksanakan semua aktifitas kehidupan. Artikel ini memaparkan beberapa aturan Islam yang berguna untuk mewujudkan suatu sistem masyarakat yang mempunyai ketahanan dan bisa memastikan terwujudnya fungsi kehidupan dan bagaimana mengisinya. Penelitian ini menawarkan suatu teori yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan demi terwujudnya kemasyarakatan yang ideal dan memiliki ketahanan yang bagus. Dalam pengkajiannya artikel ini menggunakan metode komparatif antara teori keutuhan masyarakat dalam Islam dengan teori fungsionalis struktural Talcott Parsons. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada kemiripan dalam tujuan yang ingin diwujudkan antara dua teori tersebut, namun secara kesempurnaan konsep dan kepastian hasil, maka teori yang ditawarkan oleh Islām-lah yang jauh lebih cocok untuk diterapkan dalam kehidupan untuk mewujudkan kesatuan masyarakat yang ideal dan memiliki ketahanan yang semestinya. Hal itu dapat dilihat dari penyajian dan struktur dari dua teori. Islām dalam mengupayakan terwujudnya keutuhan masyarakat, memberikan formulasinya pertama sekali kepada elemen paling kecil dari masyarakat itu, yaitu janin, dan berlanjut sampai kepada bagaimana setiap anggota masyarakat itu melaksanakan fungsinya dan mengupayakan secara berjama'at agar komunitas masyarakatnya senantiasa terjaga dengan tanpa mengenyampingkan hak dan kewajiban salah satu anggota masyarakat itu.

Kata kunci: keutuhan masyarakat dalam Islam; manajemen; strukturalis fungsionalis;

PENDAHULUAN

Manusia secara dorongan fitrah, insting atau naluri bawaannya pasti ingin mendapatkan hidup dan kehidupan yang berkualitas. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa terlepas dari kecenderungan untuk bernaung dalam sebuah komunitas. Hidup dan kehidupan yang berkualitas yang diinginkan oleh manusia tersebut akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mutu yang dimiliki oleh komunitas tempat bernaungnya tadi. Secara umumnya, komunitas yang dapat dihuni oleh manusia itu setelah komunitas keluarganya adalah masyarakat. Maka untuk mendapatkan kepastian agar hidup dan kehidupan yang berkualitas yang diinginkan oleh manusia itulah, perlu dipastikan bahwa komunitas

atau masyarakat yang dihuninya itu harus memiliki ketahanan yang bagus. Untuk mendapatkan sebuah formulasi yang tepat dan bisa difungsikan untuk mewujudkan masyarakat yang berketahanan bagus itu, perlu dibandingkan antara teori-teori kemasyarakatan yang ada. Dalam kesempatan ini, yang akan dibandingkan dari teori-teori tersebut adalah antara teori ketahanan masyarakat dalam Islām dan teori sosiologi yang ditawarkan oleh Talcott Parsons yang dikenal dengan teori fungsionalis struktural.

Alasan mengapa penulis harus membandingkan antara teori masyarakat ideal dalam Islām dengan teori fungsionalis struktural milik Talcott Parsons untuk mendapatkan sebuah formulasi yang tepat untuk mewujudkan masyarakat yang berketahanan bagus itu adalah:

pertama: Islām adalah agama yang paripurna, ia ditakdirkan oleh Allah ﷻ sebagai satu-satunya agama yang dipilih dan direstui oleh-Nya, untuk dipeluk dan dijadikan sebagai sumber aturan dan pedoman oleh manusia untuk melaksanakan setiap aktifitas dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia ini¹. Dalam Islām, Allah ﷻ telah menyediakan semua hal yang dibutuhkan oleh ummat manusia untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya tersebut. Ketetapan yang telah Allāh ﷻ gariskan dalam agama Islām itu merupakan hal yang wajib untuk diaplikasikan oleh setiap manusia demi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu tidak hanya akan dia dapatkan saat menjalani kehidupan di dunia ini saja, melainkan juga akan dia rasakan nanti di kehidupan yang baru yang kekal setelah dia meninggalkan dunia yang singkat ini. Secara ilmiah dan historis, tidak bisa dipungkiri lagi

¹ Statemen ini membantah sebuah istilah yang selama ini dipakai dan dibudayakan serta digaungkan oleh masyarakat Islām, baik masyarakat Islām yang ‘awam pada umumnya maupun masyarakat Islām akademis secara khususnya, yaitu istilah “agama-agama samawi”, yang diartikan dengan “agama-agama yang murni diturunkan oleh Allah ﷻ”. Secara substansional apabila istilah ini diartikan dengan defenisi tersebut, sangatlah salah, sebab agama yang diturunkan oleh Allah ﷻ secara murni dari sisi-Nya dan dijadikan sebagai aturan yang diperintahkan oleh-Nya untuk diajarkan oleh para nabi-Nya -semenjak nabi Adam sampai nabi Muhammad ﷺ- hanyalah satu, yaitu agama Islām saja, sebagaimana yang di nyatakan oleh Allah ﷻ dalam surat Ali-‘Imrān ayat 19, yang bunyinya:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۱۹﴾

Artinya:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah ialah Islām saja.....

Dan ditegaskan oleh surat Ali-‘Imrān ayat 85 yang bunyinya:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۸۵﴾

Artinya:

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Dengan dua ayat di atas dapat difahami bahwa agama yang Allah ﷻ turunkan untuk ummat-ummat sebelum ummat nabi Muhammad ﷺ adalah agama Islām saja. Cuma yang membedakan antara Islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad ﷺ dan nabi-nabi yang lainnya hanyalah model dan kandungannya saja. Jadi istilah agama-agama samawi itu tidak benar, yang benar adalah syari’at-syari’at samawiyislamweb.net, “Istilah ‘Agama-Agama Langit,’” <https://www.islamweb.net/>, 2002, <https://www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/25416/>. Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Hadyul Islam Fatawā Mu’aṣirah (Arba’ah Mujallad)*, 11th ed. (Kuwait: Dār al-Qalam, 2009).1/180-181)

bahwa syari'at Islām secara kandungannya, sebenarnya kesemuanya adalah berisi aturan-aturan yang sangat diperlukan oleh setiap individu dalam mencapai hidup dan kehidupan yang berkualitas, baik untuk pribadinya maupun masyarakatnya. karena secara ilmiah ia adalah aturan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui segala kebutuhan makhluknya. Secara historis ia memang diturunkan oleh Allāh ﷻ kepada Nabi Muḥammad ﷺ sebagai perantara untuk menebarkan rahmat untuk alam semesta ini, agar ia terselamatkan dari kehancuran yang disebabkan oleh tidak jalannya fungsi segala elemennya secara semestinya. Hal itu seperti yang tertuang di dalam al-Qur`ān surat al-Anbiyā` ayat 107 yang berbunyi:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝١٠٧﴾

Artinya:

Dan tidaklah Kami mengutus kamu (wahai Muḥammad), melainkan hanya untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Fakta sejarah telah menunjukkan akan kebenaran hal itu semua dan telah diakui oleh semua kalangan, baik dari ummat Islām maupun dari non muslim.

Kedua: walaupun Islām memang telah terbukti telah memberikan sebuah formulasi yang telah teruji ampuh untuk memastikan terwujudkannya sebuah masyarakat yang baik dan ideal yang memiliki ketahanan yang semestinya. Sehingga dengan kondisi yang demikian, setiap anggota masyarakat itu akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan selama mereka berada dalam lingkaran masyarakat itu. Namun untuk mengantisipasi timbulnya anggapan bahwa argumen di atas adalah sebuah argumen yang dibangun di atas sikap tendensius atau fanatik buta kepada ajaran Islām, maka perlulah kiranya membandingkannya dengan sebuah teori yang memang sudah dikenal secara umum yang berkaitan dengan tema kemasyarakatan juga. Teori fungsionalis struktural Talcott Parsons ini dipilih sebagai pembanding dalam kajian ini dikarenakan ia merupakan salah satu teori yang sempat menjadi primadona di masanya, yang banyak disorot oleh pakar-pakar sosiologi waktu itu¹.

Maka setelah mendapatkan kesimpulan dari pembandingan antara kedua teori di atas, dapat lah diambil keegas untuk menjadikannya sebagai acuan dalam mengusahakan adanya ketahan masyarakatan yang diindam-idamkan tersebut. Acuan yang tidak lagi akan diragukan oleh pihak manapun dan tidak akan juga ada tuduhan-tuduhan miring terhadapnya. Sehingga ia dapat diterapkan secara menyeluruh pada akhirnya.

Setelah penelusuran yang penulis laksanakan, penulis belum mendapatkan studi terdahulu yang pernah membahas topik sama dengan topik ini. Karena ini merupakan ide yang sangat baru yang

¹ Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 2 (2018): 206, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

dibelakangnya ingin mewujudkan sikap objektifitas dan amanah ilmiah yang ingin penulis sarankan ke khalayak ramai. Akan tetapi ada beberapa kajian yang ada kemiripan dengan tema ini, diantaranya:

Pertama, artikel yang berjudul: Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia yang ditulis oleh Lailan Rafiqah yang diupload di jurnal al-himayah volume 2 nomor 2 tahun 2018. Artikel ini mencoba menerapkan pendekatan konsep AGIL nya Talcott Parsons terhadap penerapan hukum Islām di Indonesia¹.

Kedua, artikel yang berjudul: Masyarakat Ideal Dalam Pandangan Said Nursi yang ditulis oleh Nur Kholis yang diupload pada jurnal khahfi pada volum 1 No. 1 tahun 2023. Artikel ini mencoba memaparkan bagaimana konsep masyarakat ideal menurut pemikiran Said Nursi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis komparatif yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori Islam dalam mengupayakan terwujudnya keutuhan dan ketahanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya penulis akan memaparkan dan memunculkan serangkaian aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islām dalam upaya pembinaan manusia secara pribadi dan masyarakat, begitu juga dengan teori sosiologi yang telah disusun oleh Talcott Parsons. Kemudian kedua teori tersebut akan dianalisa secara seksama dan akan dibandingkan satu sama lain berdasarkan kepada kandungan masing-masing teori dan prediksi-prediksi efeknya kedepan dalam mewujudkan inti dari kajian ini.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka adapun data yang akan penulis sajikan dan olah dalam kajian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari kajian-kajian yang memuat kedua teori yang akan penulis analisa dan bandingkan. Data-data tersebut bisa jadi berasal dari buku, artikel dan sumber-sumber data publikasi lainnya.

Adapun pendekatan yang akan penulis gunakan dalam kajian ini adalah pendekatan studi dokumen (dokument study)- kritis – filosofis. Yaitu dengan menganalisa dan mempelajari setiap sumber yang memuat tema yang sedang dibahas secara objektif dan mengkritisi esensi masing-masing teori yang akan dibandingkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hagian ini, penulis menyajikan pemaparan kedua teori yang akan dibandingkan, yaitu teori fungsionalis strukturalis Talcott Parsons dan teori ketahanan masyarakat dalam Islām. Kemudian penulis akan menampilkan point-point benang merah antara kedua teori dan mengambil point yang akan dijadikan sebagai kandungan formulasi yang akan ditawarkan.

¹ Rafiqah, 205.

Teori Strukturalis Fungsionalis Talcott Parsons

Talcott Parsons adalah seorang sosiolog yang lahir pada tahun 1902 di Colorado. Dia lahir dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang yang taat beragama dan intelek. Ayahnya adalah seorang pendeta gereja Kongregasional, seorang profesor dan presiden dari sebuah kampus kecil. Parsons mendapat gelar sarjana dari kampus Amherst tahun 1924 dan melanjutkan kuliah pascasarjana di sekolah ekonomi London. Pada tahun berikutnya, dia pindah ke Heidelberg, Jerman. Parsons sangat dipengaruhi oleh karya Weber dan sebagian disertasi doktoralnya di Heidelberg membahas karya Weber.


Parsons menjadi pengajar di Harvard pada tahun 1927, meskipun ia berpindah jurusan beberapa kali, Parsons tetap berada di Harvard sampai wafat pada tahun 1979. Perjalanan kariernya tidak pesat, ia tidak memperoleh posisi tetap sampai tahun 1939. Dua tahun sebelumnya, ia mempublikasikan buku *the structure of social action*, sebuah buku yang tidak hanya memperkenalkan teoritis-teoritis sosial utama seperti Weber, kepada sosiolog lain, namun ia juga menjadi dasar bagi pengembangan teori Parsons sendiri. Sesudah itu, karier akademis Parsons maju pesat. Dia menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard pada 1944 dan dua tahun kemudian ia mendirikan departemen hubungan sosial, yang tidak hanya menggabungkan sosiolog ke dalamnya, tetapi juga berbagai sarjana ilmu sosial lainnya. Pada tahun 1949, ia terpilih menjadi Presiden persatuan sosiolog amerika. Pada tahun 1950-an dan menjelang tahun 1960-an, dengan diterbitkannya buku *The Social System* pada tahun 1951 Parsons menjadi tokoh dominan dalam sosiologi Amerika¹.

Salah satu buah karya agung Talcott Parsons yang sempat menjadi primadona pada masanya adalah teori “fungsionalis struktural”². Asumsi dasar dari teori fungsionalis struktural ini adalah: bahwa masyarakat itu terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat itu merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling berketertgantungan. Teori fungsionalis struktural yang mempunyai latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan berpandangan bahwa adanya ketraturan dan keseimbangan dalam masyarakat tersebut dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons.

¹ Wikipedia Wikipidea, “Talcott Parsons,” <https://id.wikipedia.org/wiki/>, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons.

² Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017); Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, 2nd ed. (Flores: Ledalero, 2021); George Ritzer and Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, ed. Tri Wibowo Budi Santoso, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2007); Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013).

Talcott Parsons mendasarkan teorinya ini dengan sebuah formulasi konsep yang dikenal dengan skema AGIL¹. Skema AGIL ini menurutnya sangat penting untuk diterapkan dalam setiap sistem tindakan, yang akhirnya akan menentukan jalannya setiap fungsi setiap elemen dalam sebuah komunitas. Melalui skema AGIL ini, akan dapat diupayakan terwujudnya apa yang disebut dengan fungsi, Parsons mendefinisikan fungsi ini dengan: kumpulan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang diinginkan oleh sebuah sistem. Dengan fungsi ini, akan sangat mudah untuk mewujudkan sebuah komunitas atau masyarakat yang mendukung untuk memastikan diperolehnya kualitas dari komunitas atau masyarakat tersebut.



Berikut penjelasan dari skema AGIL tersebut:

1. *Adaptation* to the environment.

Sebuah sistem komunitas dalam hal ini masyarakat harus bisa berusaha untuk senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan dirinya dengan cara menanggulangi, mengelola dan memanfaatkan setiap situasi yang ada di sekelilingnya. Masyarakat itu harus bisa menyesuaikan dirinya dengan setiap kondisi yang akan timbul di lingkungannya dan ia dapat menyesuaikan lingkungan itu dengan dirinya untuk bisa mendukung terwujudnya pelaksanaan fungsinya sendiri.

2. *Goal Attainment* / Pencapaian Tujuan

¹ Raho, *Teori Sosiologi Modern*; Ritzer and Goodman, *Teori Sosiologi Modern*; Muhammad Yamin Saud, M Saleh S Ali, and Eymal B Demmallino, *Teori-Teori Sosial Dan Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Perencanaan*, 1st ed. (Malang: Azizah, 2020).

Sebuah sistem masyarakat harus dapat mengolah dirinya sendiri untuk bisa berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dari sistem masyarakat tersebut. Dengan itu, masyarakat itu akan bisa menjadi masyarakat yang normal dan ideal.

3. *Integration* / integrase

Sebuah sistem masyarakat harus mampu mengintegrasikan setiap fungsi yang dimiliki oleh anggota-anggotanya untuk memudahkan pengujudan tujuan utamanya. Sebab tanpa adanya integrasi setiap anggota, maka masyarakat itu hanya akan menjadi wadah untuk melakukan perlombaan.

4. *Latency* / pemeliharaan pola

Sebuah sistem masyarakat harus mampu untuk saling bersinergi agar bisa saling melengkapi, saling memelihara dan memperbaiki. Sehingga pencapaian tujuan utama sebuah masyarakat itu akan lebih mudah¹.


Maka dengan skema AGIL di atas, menurut Parsons, apabila setiap pointnya dapat terlaksana dengan sempurna dan utuh, maka ia akan menghadirkan sebuah sistem sosial yang mampu menaungi setiap anggotanya dalam berupaya mencapai tujuan kehidupannya yang tidak menelantarkan hak dan kewajiban sebagai elemen dalam sistem tersebut.²

Formulasi Islam untuk Mewujudkan Masyarakat Ideal

Untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang baik yang memiliki ketahanan dengan makna yang sebenarnya dan agar ia dapat menjamin adanya kepastian bagi setiap anggota-anggotanya dalam hal terlaksananya penunaian hak dan pelaksanaan kewajiban secara seimbang, maka Islām telah mengatur sebuah formulasi khusus untuk dapat mewujudkan hal itu. Formulasi ini pada penerapannya lebih ditekankan pada elemen paling kecil dari masyarakat itu sendiri, yaitu personal-personal manusia yang merupakan kunci dalam perwujudan masyarakat yang ideal itu sendiri. Sebagaimana yang digambarkan oleh skema berikut:

¹ Nursalam Nursalam, Suardi Suardi, and Syarifuddin Syarifuddin, *Teori Sosiologi Klasik, Modern, Posmodern, Sainifik, Hermeneutik, Kritis, Evaluatif Dan Integratif*, ed. Muhammad Akhir, 1st ed. (Yogyakarta: Writing Revolution, 2016); Raho, *Teori Sosiologi Modern*; Ritzer and Goodman, *Teori Sosiologi Modern*.

² Soerjono Soekanto, *Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif*, 1st ed. (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).



Hal ini disebabkan oleh karena Islām itu merupakan sebuah rangkaian nilai. Sebuah nilai tidak akan bisa menjadi sebuah pijakan dalam sebuah komunitas apabila belum mengakar dalam setiap pribadi-pribadi komunitas tersebut. Maka oleh karena itu Islām pertama sekali membina dan memokuskan perbaikan pada personal manusia terlebih dahulu. Sehingga dengan terwujudnya pribadi-pribadi yang baik, maka dia akan membentuk komunitas yang baik pula. Seorang muslim yang telah menjadi baik, ketika sudah sampai umur untuk membangun keluarga, maka dia akan secara otomatis dia akan menikahi seorang perempuan muslim yang baik pula, maka dengan itu akan terbentuklah keluarga – keluarga yang baik. Setiap keluarga yang baik ini akan melahirkan generasi-generasi yang baik-baik dan berkualitas pula. Generasi-generasi yang baik dan berkualitas itu akan membentuk sebuah komunitas masyarakat yang baik dan berkualitas pula. Dengan demikian komunitas masyarakat yang baik dan berkualitas itulah yang pada akhirnya akan menjamin kepastian terwujudnya hidup dan kehidupan yang baik dan berkualitas untuk para anggotanya.

Islam telah menyiapkan sebuah aturan yang ditujukan untuk membina dan mempersiapkan pribadi manusia agar menjadi elemen yang dapat berperan aktif untuk menjaga sistem masyarakat agar tetap kondusif untuk menaungi kehidupan setiap anggota-anggotanya. Apabila aturan itu diikuti, maka pribadi manusia yang tergolong ke satuan terkecil namun inti dalam satuan masyarakat itu akan menjadi baik dan terjamin bisa merekayasa terwujudnya masyarakat yang diidam-idamkan.

1. Tuntunan Islam dalam membekali manusia sejak kecil agar menjadi pribadi yang unggul.

Kepada setiap orang tua, hal yang paling pertama perintahkan oleh Islām adalah, menganjurkan (dalam bentuk pengwajibkan) agar memperhatikan kesiapan anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik dalam kehidupannya. Dalam agama Islam, shalat merupakan sarana utama untuk membentuk sebuah pribadi yang unggul, unggul secara fisik, unggul secara mental dan unggul secara masa depan. Maka oleh karena itu, tidak tanggung-tanggung, Islam menjadikan shalat itu sebagai tiang penyangga dari keberlangsungan Islam itu sendiri. Dalam sebuah hadits Rasūlullah ﷺ pernah bersabda, yang bunyinya:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفِرُّوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya:

*suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka anak-anak yang berumur 7 tahun. pukullah mereka lantaran meninggalkan shalat ketika mereka anak-anak yang berumur 10 tahun dan pisahkan mereka di tempat tidur.*¹

Dalam hadits di atas nampak sekali perhatian Islam terhadap masa depan anak-anak. Dengan membiasakan shalat kepada mereka sejak kecil, di dalam diri mereka akan tertanam sebuah sifat baik, seperti pembiasaan hidup bersih, hidup berdisiplin, senantiasa merasa dikontrol oleh Allah ﷻ. Dengan bekal-bekal yang demikian, mereka akan beranjak dewasa dengan pribadi yang berkarakter baik, dan mereka pasti akan menebarkan kebaikan dimana saja mereka berada. Ketika setiap anak sudah mendapatkan pendidikan dan pembinaan seperti itu, maka secara otomatis akan terbentuklah sebuah komunitas masyarakat yang baik juga.

Begitu juga dengan dengan pembinaan kesiapan mental seorang anak dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dan mengelola setiap kondisi hidup yang akan ia hadapai, Islām pun tidak absen dalam hal ini, dalam surat Luqmān ayat 17 Allah ﷻ berfirman, yang bunyinya sebagai berikut:

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْوَالِدٰى الْاِحْسٰنَ عَلٰى مَا اَصٰبَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر (١٧)﴾

Artinya:

Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) untuk berbuat yang ma'ruf dan cegahlah (mereka) dari mengerjakan yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa saja yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.

Dengan mengajarkan kepada anak-anak untuk sensitif dan aktif serta korporatif terhadap kehadiran kebaikan dengan cara ikut andil dalam menyeru untuk senantiasa berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, maka secara spontan di dalam diri seorang anak tersebut akan tertanam sikap mental yang baik. Begitu juga dengan menganjurkan dan mengajarkan mereka kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu yang mereka alami dalam kehidupan, maka hal itu akan menjadikan pribadi mereka pribadi yang tertempa, tahan banting dan bermental pejuang.

Dengan menjadikan pelaksanaan shalat yang sempurna sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan, maka setiap pribadi muslim akan senantiasa bisa menegakkan agamanya dalam kehidupan, akan senantiasa menebar rahmat untuk semesta 'alam, dia akan memiliki keyakinan yang mendalam terhadap semua ketetapan Allah ﷻ dalam kehidupannya adalah akan bermuara kepada

¹ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hambal*, ed. 'Abdullāh Ibn 'Abdul Muḥsin At-Turkiy et al., 1st ed. (Bayrut: Muassasaturl-Risalah, 2001); Abū Dāwūd, *Musnad Abū Dāwūd At-Ṭayālīsī*, ed. 'Abd Al-Muḥsin Al-Turkiy, 1st ed. (Cairo: Dārul Hajar, 1999).

kemaslahatannya, dia akan senantiasa memiliki hati yang sehat yang akan menciptakan mental yang kuat dan siap untuk menempuh semua kondisi kehidupan¹.

2. Islam sangat memperhatikan soliditas dan solidaritas antar sesama

Karukunan antara sesama anggota komunitas masyarakat adalah kunci utama kesuksesan dalam melaksanakan hidup dan kehidupan. Dalam upaya untuk mewujudkan hal ini, Islām pertama-tama telah menetapkan sebuah penekanan bahwa setiap pribadi muslim itu saling berketergantungan satu sama lainnya, mereka diibaratkan sebagai sebuah tubuh yang akan saling merespon satu sama lainnya baik terhadap kebaikan maupun keburukan. Seperti yang disampaikan oleh Rasūlullāh ﷺ dalam hadits sahih berikut:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم)

Artinya:

Perumpamaan orang-orang yang beriman (muslim) itu dalam hal kasih sayang, cinta kasih dan perasaan mereka, ibaratkan sebatang tubuh, yang apabila satu anggotanya mengadakan (rasa sakit), maka anggotanya yang lain akan ikut merasakannya, baik dengan ikut bergadang atau demam² 4/1999:2585).

Mereka juga diibaratkan oleh Rasūlullāh ﷺ seperti sebuah bangunan yang setiap bagiannya saling menguatkan satu sama lainnya, seperti yang disampaikan oleh Rasūlullāh ﷺ dalam hadits berikut:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. قَالَ الرَّوَايِ وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ (رواه البخاري)

Artinya:

Sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya sama seperti suatu bangunan, yang sebagiannya akan menguatkan bagian yang lain. Perawi menggambarkan: bahwa Rasūlullāh ﷺ mengaitkan jemari belian³ 1/182:467).

Dalam sebuah hadits Rasūlullāh ﷺ mengajarkan kepada ummat Islām agar berusaha menjaga kekokohan ikatan persaudaraan mereka, yaitu dengan cara menetapkan 6 (enam) kewajiban yang tersemat pada pundak setiap muslim yang harus ia tunaikan sebagai hak untuk saudara muslimnya yang lain, dalam sebuah hadits Rasūlullāh ﷺ bersabda, yang bunyinya:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَا لَقِيَتهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. (رواه مسلم)

Artinya:

hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim lainnya ada 6 (enam) macam: apabila kamu bertemu dengannya, maka berikanlah salam untunya. Apabila dia mengundangmu untuk menghadiri pesta, maka penubilah undangannya tersebut. Apabila dia meminta nasehat kepadamu, maka berilah dia nasehat. Apabila dia

¹ ‘Aliy Ahmad Al-Jarjāwī, *Hikmatul Tasyri’ Wa Falsafatuh*, ed. Khālid Al-‘Aṭṭār, 2nd ed. (Bayrut: Dārul Fikri, 2003).

² Muslim Bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Naẓar Abū Qutaybah, 1st ed. (Riyād: Dār Ṭayyibah, 2006).

³ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul Bukhārī*, 1st ed. (Bayrūt: Dār Ibnī Kaṣīr, 2002).

*bersin lalu membaca الحمد لله, maka do'akanlah dia. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Apabila dia meninggal dunia, maka ikutlah (menyelenggarakan) jenazahnya.*¹

Hadits di atas merupakan sebuah penegasan bahwa setiap muslim harus berusaha menjaga keutuhan hubungan antara sesama muslim (الأخوة الإسلامية), dengan cara senantiasa berusaha untuk menunaikan hak-hak saudaranya yang ada padanya. Di dalam hadits dijelaskan ada 6 (enam) kewajiban seorang muslim yang mesti senantiasa dia laksanakan agar dia bisa berkontribusi dalam mempertahankan soliditas antar sesama muslim. Bahkan ada di dalam sebuah hadits terdapat penegasan yang lebih kuat lagi tentang wajibnya seorang muslim menjaga kerukunan antara sesama muslim demi terwujudnya soliditas dan solidaritas, Rasūlullāh ﷺ bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya:

*Tidaklah akan beriman salah seorang kalian sebelum kalian mencintakan kepada saudara kalian apa saja yang kalian cintakan untuk diri kalian*² (1/14:13).

Islām juga tidak menapikan bahwa suatu waktu ummat Islām pasti akan hidup berdampingan dengan ummat agama lain dalam komunitas masyarakatnya, maka Islām telah mengatur pola bergaul mereka dengan non muslim tersebut, seperti yang ditegaskan oleh firman Allāh ﷻ dalam surat al-Mumtahanah ayat 8-9 yang berbunyi:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ۸ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۹

Artinya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang (agama lain) yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (8). Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (9).

Ayat di atas menegaskan bahwa ummat Islām tetap harus bergaul secara wajar dengan ummat non Islām yang sama-sama berada dalam komunitas masyarakatnya, demi tercapainya kedamaian dan kerukunan antar sesama anggota dalam komunitas masyarakatnya tersebut³.

¹ Bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Al-Amīr Aṣ- Ṣanʿānī, *Subulus Salām*, ed. Muhammad Ḥallāq, 3rd ed. (Dammām: Dār Ibnul Jawzī, 2011).

² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul Bukhārī*.

³ Isna Fitri Choirun Nisa' et al., "Etika Sosial Kemasyarakatan Dalam Al-Qur'an Studi Pemaknaan QS. Al-Hujurat Perspektif Tafsir Al-Mubarak," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 30–31, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15678>; Nur Kholis, "Masyarakat Ideal Dalam Pandangan Said Nursi,"

3. Islam Mengajukan Setiap Muslim untuk Menghentikan Setiap Kejahatan

Sebuah kesewenang-wenangan yang terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat akan memberikan efek negative terhadap masyarakat secara keseluruhan. Sebab hal itu tidak hanya akan memberikan imbasan yang kepada objek kesewenang-wenangan itu saja, akan tetapi juga kepada pelaku dan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Maka Islam secara tegas menyeruhkan kepada semua muslim agar selalu gencar untuk mengupayakan terlaksananya kebaikan dan tercegahnya keburukan. Di dalam al-Qur`an surat ali 'Imran ayat 110 Allah ﷻ berfirman, yang bunyinya:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (١١٠))

Artinya:

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah ﷻ.....

Di dalam ayat di atas, Allāh ﷻ menjadikan kebiasaan menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan itu sebuah symbol kebaikan yang melengkapi keimanan kepada Allah ﷻ. Dalam sebuah hadits Rasūlullāh ﷺ juga menegaskan bahwa setiap muslim harus senantiasa sensitif terhadap sebuah kemungkaran agar dia segera mencegahnya, beliau bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.
(رواه مسلم)

Artinya:

Siapa saja dari kalian (wahai muslim) melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangan (otoritas)nya, lalu apabila dia tidak bisa mencegahnya dengan hal itu, maka cegahlah dengan lidahnya, lalu apabila dia tidak bisa juga mencegahnya dengan lidahnya, maka hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya, dan itu lah selemah-lemahnya iman.

Begitulah Islām sangat menginginkan terwujudnya masyarakat yang betul-betul bisa menjadi penangung anggota-anggotanya dalam mewujudkan kebahagiaannya bukan hanya di dunia saja, akan tetapi juga untuk kebahagiaannya di akhirat nanti. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat dan hadits dan perkataan-perkataan ulama yang menegaskan bahwa Islam tidak akan tinggal diam sebelum masyarakat itu sudah baik.

Talcott Parsons dan Islām dalam Mengupayakan Masyarakat yang Berketahanan

Pada dasarnya, Parsons hampir sempurna dalam menyusun rumusan teori fungsionalis strukturalnya untuk menciptakan sebuah sistem komunitas atau masyarakat yang kondusif dan dapat memastikan setiap anggotanya mendapatkan kesempatan yang baik dan bisa leluasa dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya, ia akan dapat

mendapatkan haknya dan akan dengan mudah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai bahagian dari sistem, tanpa melanggar batasan-batasan yang telah disusun dan disepakati bersama dan tanpa mencedarai anggota masyarakat yang lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan status manusianya, Parsons belum mampu menciptakan sebuah teori yang paripurna dan sempurna yang bisa diaplikasikan secara langsung dan berkesinambungan untuk mewujudkan apa yang ia maksudkan dalam penyusunan teorinya. Sebab dalam penyusunan teorinya Parson belum sampai pada tahap sempurna untuk mengantisipasi kegagalan dalam tatanan praktis dari teorinya ini. Salah satu kelalaian Parsons dalam penyusunan teorinya ini adalah, Parsons belum menyiapkan rumusan yang dapat dijadikan oleh setiap individu sistem masyarakat dalam mempersiapkan dirinya untuk menjadi salah satu batu bata yang akan menyusun bangunan masyarakat yang memiliki ketahanan. Begitu juga Parsons belum bisa menyajikan sebuah rumusan untuk mengantisipasi kegagalan teorinya apabila terjadi konflik antara anggota komunitas, karena ia seolah-oleh hanya menitikberatkan pelaksanaan tugas pada setiap anggota komunitas dalam keadaan normal dan aman-aman saja, sehingga ketika terjadi konflik antara anggota-anggota komunitas, maka tidak akan terwujud sama sekali apa yang disebut dengan keutuhan masyarakat itu.¹

Berbeda dengan Islām, formulasi yang ditawarkannya untuk mewujudkan keutuhan komunitas masyarakat itu sangat sempurna. Islām, sebelum menuntut setiap pribadi dari anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam perwujudan komunitas yang bagus dan berkualitas, ia terlebih dahulu manatar dan memastikan kesiapan dari anggota tersebut untuk melaksanakan peran tersebut. Begitu juga dengan rumusan yang ditawarkan, secara garis besarnya, rumusan ini tidak hanya akan bisa difungsikan dalam kondisi normal, ia juga dapat difungsikan pada sa'at terjadi konflik kepada komunitas masyarakat itu.

Karena Islam dalam mengupayakan keutuhan tatanan masyarakat, tidak hanya mengandalkan personal-personal dari masyarakat itu saja, namun Islam memotivasi agar partisipasi setiap anggota-anggota komunitas masyarakat itu dalam mewujudkan keutuhan masyarakat, dengan tidak membedakan antara satu anggota dengan anggota yang lain, melainkan semuanya diberikan apresiasi yang sama. Sehingga tidak ada menimbulkan kesenjangan sosial ketika mereka berupaya melaksanakan fungsinya untuk menjaga keutuhan komunitasnya.

SIMPULAN

¹ Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*; Damsar Damsar and Indrayani Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016); Rusdi Anto, "Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural," no. July (2018); Restu Restu, "Pengertian Teori Struktural Fungsional Menurut Beberapa Ahli," Gramedia, accessed October 27, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-struktural-fungsional/>.

Dalam mengupayakan keutuhan masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan yang bagus memang dibutuhkan manajemen yang valid dan paripurna. Sebab dalam suatu komunitas masyarakat, akan disisi oleh barbagai macam hal yang tidak bisa diprediksi. Maka manajemen yang disiapkan untuk mewujudkan keutuhan masyarakat itupun harus dirancang dengan sedemikian rupa, agar tidak menimbulkan kegagalan yang berarti saat pengaplikasiannya. Talcott Parsons salah seorang sosiolog terkemuka telah berupaya untuk menghadirkan hal itu, ia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mewujudkan tujuan teori fungsionalis strukturalnya, akan tetapi ia masih belum bisa untuk menghadirkan hal yang sempurna, hal itu terbukti dengan banyaknya kritikan dan masukan yang diberikan kepadanya setelah dia menyelesaikan kontruksi teorinya itu.

Berbeda dengan Islam, formulasi yang ditawarkannya untuk memanajemen masyarakat agar bisa senantiasa berada dalam tatanan ideal dan utuh menjadi payung untuk pelaksanaan kehidupan yang sejahtera sangat sempurna, dan itu telah dibuktikan dengan praktek-praktek diberbagai tempat. Selagi formulasi itu benar-benar diterapkan secara utuh, maka hasilnya akan selalu sempurna dan sesuai dengan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad Al-Jarjāwī, ‘Aliy. *Hikmatut Tasyri’ Wa Falsafatub*. Edited by Khālid Al-‘Aṭṭār. 2nd ed. Bayrut: Dārul Fikri, 2003.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il. *Ṣaḥīḥul Bukhārī*. 1st ed. Bayrūt: Dār Ibni Kaṣīr, 2002.
- al-Ḥajjāj, Muslim Bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by Naẓar Abū Qutaybah. 1st ed. Riyād: Dār Ṭayyibah, 2006.
- Al-Qaraḍāwī, Yuṣuf. *Hadyul Islām Fatāwā Mu’aṣirah (Arba’ab Mujallad)*. 11th ed. Kuwait: Dār al-Qalam, 2009.
- Anto, Rusdi. “Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural,” no. July (2018).
- Aṣ- Ṣan’ānī, Al-Amīr. *Subulus Salām*. Edited by Muhammad Ḥallāq. 3rd ed. Dammām: Dār Ibnul Jawzī, 2011.
- Bagus Made Astawa, Ida. *Pengantar Ilmu Sosial*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Damsar, Damsar, and Indrayani Indrayani. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dāwūd, Abū. *Musnad Abū Dāwūd Aṭ-Ṭayālīsī*. Edited by ‘Abd Al-Muhsin Al-Turkiy. 1st ed. Cairo: Dārul Hajar, 1999.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ibnu Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥambal*. Edited by ‘Abdullāh Ibn ‘Abdul

- Muḥsin At-Turkiy, Syu'ayb Al-Arna'ūt, 'Ādil Mursyid, and Dkk. 1st ed. Bayrut: Muassasaturl-Risālah, 2001.
- islamweb.net. "Istilah 'Agama-Agama Langit.'" <https://www.islamweb.net/>, 2002.
<https://www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/25416/>.
- Kholis, Nur. "Masyarakat Ideal Dalam Pandangan Said Nursi." *Journal Khafi: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 69–83.
<https://ejournal.panduinstitute.com/index.php/PCFIS/article/view/9>.
- Nisa', Isna Fitri Choirun, Merita Dian Erina, Dila Alfina Nur Haliza, and Azizah Jumriani Nasrum. "Etika Sosial Kemasyarakatan Dalam Al-Qur'an Studi Pemaknaan QS. Al-Hujurat Perspektif Tafsir Al-Mubarak." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 29–40.
<https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15678>.
- Nursalam, Nursalam, Suardi Suardi, and Syarifuddin Syarifuddi. *Teori Sosiologi Klasik, Modern, Posmodern, Sainifik, Hermeneutik, Kritis, Evaluatif Dan Integratif*. Edited by Muhammad Akhir. 1st ed. Yogyakarta: Writing Revolution, 2016.
- Rafiqah, Lailan. "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 2 (2018): 205–16. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. 2nd ed. Flores: Ledalero, 2021.
- Restu, Restu. "Pengertian Teori Struktural Fungsional Menurut Beberapa Ahli." Gramedia. Accessed October 27, 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-struktural-fungsional/>.
- Ritzer, George, and Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Edited by Tri Wibowo Budi Santoso. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2007.
- Saud, Muhammad Yamin, M Saleh S Ali, and Eymal B Demmallino. *Teori-Teori Sosial Dan Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Perencanaan*. 1st ed. Malang: Azizah, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif*. 1st ed. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Wikipidea, Wikipedia. "Talcott Parsons." <https://id.wikipedia.org/wiki/>, 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons.